



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 662 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, mutlak diperlukan pembinaan dan peraturan disiplin yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong untuk lebih produktif.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

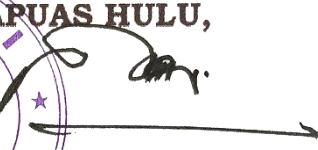
KESATU : Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

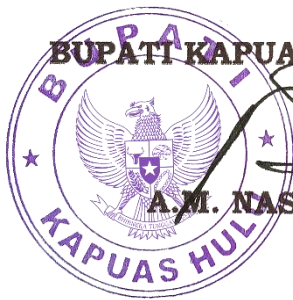
KEDUA : Uraian Tugas Pokok Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 dan biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

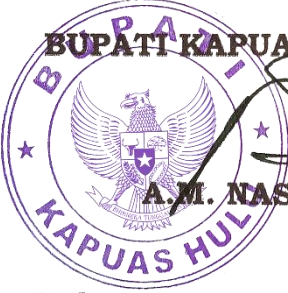
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Biro Hukum
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Bidang Data, Disiplin dan Korps ASN di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 662 TAHUN 2019
 TENTANG
 TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
10.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	STAF DI BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA

 **BUPATI KAPUAS HULU,**
A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 662 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS POKOK TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Pengarah : Memberikan arahan umum kebijakan dan pemecahan masalah berkenaan dengan kegiatan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung Jawab : Memberikan arahan teknis operasional kebijakan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Ketua : Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sekretaris : Bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan menyelesaikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggota : Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan pada seluruh unit kerja untuk kebutuhan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



